# PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI *PHOTOCARD* DI INDONESIA

Anak Agung Wulan Mutiara Fitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <a href="mailto:wulannmutiaraa@gmail.com">wulannmutiaraa@gmail.com</a> I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <a href="mailto:dedy\_priyanto@unud.ac.id">dedy\_priyanto@unud.ac.id</a>

#### **ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli online photocard yang tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online photocard dalam hal konsumen mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan analisa konsep hukum digunakan sebagai metode penelitian pada artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kontrak yang dibuat tanpa adanya pertemuan para pihak tetap dikatakan sah, karena salah satu kriteria kontrak jual beli yang berbasis online telah dipenuhi dengan adanya deskripsi terkait produk dan/atau jasa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Sedangkan, perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli tersebut sudah diatur secara jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan dalam kegiatan jual beli photocard itu sendiri masih termasuk kedalam proses jual beli yang sah sehingga perlindungannya pun harus disamakan dengan proses jual beli lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Photocard, Jual Beli

#### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine the validity of the contract in online photo card purchase and sale transactions where there is no direct encounter between the seller and the buyer and to find out the form of legal protection in photo card purchase and sale transactions. online photo cards in the event that the consumer suffers a loss based on the applicable provisions. In this article, normative legal research with a statutory approach and analysis of legal concepts is used as a research method. The results of the study show that a contract made without a meeting of the parties is still said to be valid, because one of the criteria for an online sales contract has been fulfilled with a description about the product and/or service. promised by business actor. Meanwhile, the legal protection consumers get in buying and selling transactions is clearly regulated in the Consumer Protection Law and the photo card business itself is still included in the legal process of buying and selling, so that protection must be equated with other buying and selling processes.

Key Words: Consumer Protection, Photocard, Sell and Buying

#### 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyediaan jasa internet dewasa ini semakin meningkatkan sejalan akan kebutuhan serta kemudahan akses terhadap informasi dan cara komunikasi yang efektif dan efisien. Adanya internet memudahkan semua orang melakukan aktivitasnya seharihari, termasuk dalam kegiatan jual beli.¹ Perkembangan tersebut membawa beberapa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Undang Undang ITE." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, No. 2 (2019): 98-108.

perubahan yang sangat jelas dampaknya, kini kegiatan jual beli memungkinkan dilakukan secara daring dan hanya perlu mencari jenis barang atau jasa yang diperlukan di *platform online* atau sering disebut dengan transaksi *online*. Dalam perkembangannya, internet telah mencakup ruang lingkup yang lebih luas, hal mana dapat dilihat dari akses internet sejak awal kemunculannya pada tahun 1998 dengan hasil penelitian bahwa proyeksi pengguna internet hampir ratusan juta pengguna di seluruh dunia untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Metode jual beli seperti itu dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*. Metode jual beli seperti ini semakin diminati oleh masyarakat karena dirasa penggunaannya lebih efektif dan efisien. Alasan tersebutlah yang menyebabkan peningkatan minat masyarakat dalam melakukan transaksi *online* dan sering melakukan transaksi *online* melalui *website*, media sosial, dan aplikasi *chatting*.

Selain memiliki hal positif, perkembangan itu juga memunculkan hal negatif. Terlihat dalam praktiknya, transaksi *online* sering menyebabkan beberapa permasalahan yang cenderung merugikan konsumennya.<sup>2</sup> Transaksi *online* sering dikatakan merugikan konsumennya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ulasan terkait kekecewaan konsumen di beberapa *platform* yang menjadi penyelenggara kegiatan transaksi tersebut. berbagai produk dapat diperdagangkan secara *online*, salah satunya produk *merchandaise k-pop*. Salah satu *merchandaise k-pop* yang sering diperjual belikan adalah *photocard*. Proses jual beli *photocard* ini sering dilakukan secara *online* dan tak jarang juga transaksi tersebut hanya dilakukan di sebuah media *chatting*. Transaksi bisnis yang dilakukan secara personal antara individu dengan individu lainnya untuk memenuhi suatu kepentingan tertentu disebut juga dengan *Customer to Customer* (C2C).<sup>3</sup> Bentuk transaksi C2C sering dijadikan pilihan untuk membeli *photocard* karena memiliki akses yang mudah. Selain itu, jenis transaksi ini juga memiliki cakupan pasar yang luas dan pilihan produk yang beragam.

Namun, akhir-akhir ini banyak konsumen yang merasa dirugikan karena kondisi photocard yang dijanjikan dan diperlihatkan oleh penjualnya sering kali berbeda dengan keadaan aslinya pada saat dikirimkan ke alamat pembeli. Dampak dari hal tersebut adalah pembeli selaku konsumen harus lebih teliti dalam membeli produk online agar dapat meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian produk yang diperlihatkan dengan yang diterima. Pada situasi seperti inilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya konsumen terlindungi haknya serta mencegah terjadinya kerugian konsumen atas tindakan penjual sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen. Penulisan penelitian ini dibuat sesuai pemikiran pribadi penulis dengan melihat situasi yang saat ini sedang terjadi. Berdasarkan penelusuran sumber-sumber kepustakaan, penulis menemukan 2 bahan penelitian terdahulu yang akan dipakai untuk dijadikan acuan atau perbandingan dalam penulisan penelitian ini, yaitu: Pertama, jurnal yang ditulis oleh Yudha Sri Wulandari, berjudul "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce" yang diterbitkan pada Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kutai Kartanegara. Vol. 02, No. 2, Desember 2018. Fokus penelitian adalah pada aspek hubungan hukum pihak-pihak pada transaksi jual beli online serta

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aan Handriani, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli *Online*," *Pamulang Law Review Universitas Pamulang* 3, No. 2 (2020): 127-138.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Budiarta, Kustoro, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simarmata. *Ekonomi dan Bisnis Digital* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020) Hal. 59.

membahas mengenai pertanggungjawaban distributor ketika melakukan wanprestasi.<sup>4</sup> Dan *kedua* jyang ditulis oleh Anggreany Haryani Putri dan Endang Hadrian, berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli *Online*" yang diterbitkan pada Jurnal Krtha Bhayangkara, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Vol. 16, No. 1, Maret 2022. Fokus permasalahan penelitian ini adalah pembahasan perihal pengaturan di Indonesia mengenai tindakan penipuan pada transaksi jual beli *online* dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh konsumen korban penipuan.<sup>5</sup> Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan 2 penelitian terdahulu, penelitian ini lebih memfokuskan kepada aspek keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli *online photocard* dan bentuk perlindungan hukum dalam transaksi jual beli *online photocard* ketika konsumen mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Merujuk pada latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengangkat judul sebagaimana tersebut di atas dengan perumusan permasalahan di bawah ini.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu:

- 1. Bagaimana keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli *online photocard* yang tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli?
- 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam transaksi jual beli *online photocard* dalam hal konsumen mengalami kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku?

# 1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada perumusan permasalahan yang diteliti pada artikel ini, penulisan artikel memiliki tujuan untuk mengkaji keabsahan kontrak dalam transaksi jual beli *online photocard* tanpa pertemuan antara pembeli dan penjualnya serta bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum ketika konsumen mengalami kerugian pada transaksi jual beli *online photocard* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normative digunakan sebagai metode penelitian hukum pada penulisan artikel ini. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang melakukan kajian studi dokumen yang pengumpulan bahannya menggunakan metode studi pustaka yang menggunakan berbagai data sekunder, dan berkaitan dengan pembahasan serta pengelolaan bahan jurnal tersebut memakai metode deskripsi. Bahan hukum yang dikaji berfokus pada UU Perlindungan Konsumen sebagai bahan hukum primer pada artikel ini dengan ditunjang oleh bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel pada jurnal hukum sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum seperti pendekatan analisa konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Untuk metode analisa bahan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Kutai Kartanegara* 02, No. 2 (2018): 199-210.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anggreany Haryani Putri, Endang Hadrian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli *Online*", *Krtha Bhayangkara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 16, No. 1 (2022): 131-138.

hukum digunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengolah bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan dari penulisan artikel ini.

#### 3. Hasil dan Pembahasan

# 3.1. Keabsahan Kontrak Tanpa Tatap Muka dalam Transaksi Jual Beli Photocard

Hukum perikatan telah menegaskan bahwa suatu perikatan yang lahir dari perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis sepanjang peristiwa hukum tersebut dapat diamati dan dilihat. Terdapat perbedaan antara makna perikatan dengan perjanjian, bahwa perikatan bentuknya masih abstrak yang timbul dari adanya suatu perjanjian yang riil. Perikatan yang dihasilkan dari perjanjian mengikat pihak-pihak yang terikat untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan. <sup>6</sup>Walaupun kontrak elektronik termasuk jenis kontrak yang mengalami perkembangan karena adanya internet dan media elektronik lainnya dari sebuah perjanjian. Hal ini dapat dimaknain bahwa kontrak elektronik pun merupakan perjanjian yang diakui serta menerapakan asas-asas perjanjian pada umumnya yang sudah lazim diterapkan.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata mendefinisikan "perjanjian atau perikatan sebagai tindakan yang dengannya satu atau lebih individu mengikatkan diri satu sama lain." Sementara itu, Subekti, salah satu dari sarjana hukum dari Indonesia, mendefinisikan kontrak atau perikatan sebagai suatu peristiwa dalam hal satu pihak menjanjikan kepada pihak lainnya yang berjanji untuk melakukannya sesuatu. 7 Sarjana hukum lainnya, KRMT Tirto Diningrat, mendefinisikan bahwa perjanjian dan perikatan sebagai perbuatan hukum yang didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak yang membuatnya dan memiliki akibat hukum baginya untuk ditegakkan dengan hukum.8 Perjanjian atau kontrak elektronik apabila ditelaah lebih lanjut di dalam KUHPerdata merupakan jenis perjanjian tidak bernama. Meskipun demikian, kontrak elektronik tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerapkan asas perjanjian yang umum berlaku, hal mana asas itu diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, 1338 KUHPerdata, dan Pasal 1320 KUHPerdata. Lebih lanjut, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur persyaratan perjanjian yang sah yakni para pihak sepakat mengadakan perjanjian, para pihak yang mengadakan perikatan adalah cakap hukum, ada hal atau sesuatu objek tertentu yang diperjanjikan, dan sesuatu yang diperjanjikan adalah hal yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.

Di dalam jual beli online tidak ada proses negosiasi harga karena harga dan barang yang di tawarkan oleh penjual sering kali terbatas keberadaannya dan dibatasi pembeliannya. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya proses tersebut dalam sebuah transaksi *e-commerce*. Jika dalam proses transaksi tersebut tidak ada kesepakatan para pihak, entah karena harga atau banyaknya barang yang boleh dibeli, maka pembeli bebas untuk tidak meneruskan proses transaksinya dan mencari barang yang sama di *website* atau penjual yang lainnya. Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang membuat suatu perjanjian di katakan sah, dapat membuat perjanjian tersebut dibatalkan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107-110.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nababan, Roida. "Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum PATIK* 6, no. 3 (2017): 179-181

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vijayantera, I. Wayan Agus, et al. *Pengantar Hukum Bisnis Bagian I: Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Vol.* 1. (Denpasar, Unmas Press, 2021) hlm. 8.

alasan dapat dibatalkan atau batal demi hukum tergantung unsur subjektif atau objektifnya tidak terpenuhi. Penting untuk dipahami bahwa suatu perjanjian yang telah menegaskan hal-hal apa yang telah disepakati tidak serta merta menjadikan perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan baik. Penting juga untuk melaksanakan perjanjian itu seadil-adilnya, sesuai dengan kebiasaan atau aturan hukum yang berlaku. Dalam prakteknya dalam kegiatan jual beli *photocard* sendiri, menggunakan sistem yang hampir sama dengan cara kerja sebagian banyak aplikasi penyelenggara *e-commerce* di Indonesia. Dimana caranya melakukan kegiatan transaksinya adalah dengan cara menggunakan fitur *chatting* yang terdapat pada sebuah aplikasi media sosial, salah satunya adalah aplikasi *twitter* dan *line*. Prosesnya itu sendiri, pertama setiap penjual akan mengunggah contoh *photocard* yang akan dijual dan ditawarkan kepada pembeli atau konsumennya di akun media sosialnya dan pada deskripsi postingan tersebut diberikan tagar yang menarik dan memiliki topik yang mudah untuk dilihat oleh pengguna aplikasi tersebut.

Pihak yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pada konsumen terutamanya penjual atas tidak terpenuhi kesepakatan pada perjanjian jual beli *online photocard* seharusnya wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang dialaminya. Sejatinya pemerintah telah mengundangkan UU ITE sebagai hukum yang mengatur kegiatan transaksi elektronik termasuk di dalamnya aspek jaminan pelaku transaksi elektronik untuk dilindungi dan terjamin penegakan hukum ketika ada pelanggaran yang terjadi.

Pada dasarnya, kontrak konvensional mupun kontrak elektronik sama-sama diakui di Indonesia. Khusus pada pengaturan kontrak elektronik yang diatur pada Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE yang pada intinya mengatur jika kontrak elektronik menjadi bukti telah adanya suatu transaksi elektronik dan mengikat pihak didalamnya. Meskipun demikian, permasalahan yang masih sering dijumpai dari pelaksanaan kontrak elektronik yaitu kecakapan orang yang melakukan perikatan secara elektronik karena tidak bertemu para pihak untuk memastikan kecapakan hukum pihak lainnya. Hal ini penting untuk dipahami bersama karena kecakapan mengadakan suatu perjanjian merupakan unsur subjektif dari persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata. Tidak terpenuhinya unsur kecakapan pada kontrak elektronik, konsekuensinya adalah kontrak dapat dibatalkan. Untuk itulah penting dalam mengadakan suatu perjanjian para pihak bertemu dan saling memastikan kecakapan masing-masing pihak sebelum mengadakan kesepakatan atau perikatan.

Pengertian jual beli diatur pada Pasal 1457 KUHPerdata yang pada intinya menjelaskan bahwa jual beli peristiwa hukum antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak menawarkan barang atau jasa, dan pihak satunya menerima penawaran dengan membayarkan sejumlah harga yang disepakati oleh keduanya. Dianggap telah terjadi suatu jual beli, ketika telah ada kesepakatan harga dan barangnya, meskipun barang itu

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Senjaya, Murshal. "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, No. 5 (2021): 723-734.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Suadi, I. Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021): 668-681.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Amarru Muftie Holish, "Meng-eksistensikan Kembali Budaya Malu dalam Praktik Penipuan Jual Beli *Online* untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Era Revolusi Industri 4.0." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 2 (2019): 155-162.

belum diserahkan kepada pembeli dan harga belum dibayarkan, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata.

Pada jual beli online, dikatakan telah ada jual beli ketika telah ada kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi dan sudah ada kontrak elektronik dan kontrak ini telah diakui dan dinyatakan sah, sehingga telah timbul hubungan hukum diantar pihak-pihak itu, hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 17 UU ITE. Bahwa penjual dalam transaksi elektronik wajib memberikan informasi yang sesuai dan memadai dalam deskripsi produk yang dijualnya dalam media yang digunakannya serta wajib dituangkan dalam kontrak elektroniknya.

Lebih lanjut, pada Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa pada para pihak yang mengadakan kontrak elektronik memiliki kewajiban memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan isi kontrak elektroniknya kepada satu sama lain dengan iktikad baik. Selain UU ITE, pemerintah juga telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai ketentuan pelaksanaan UU ITE khusus pada aspek penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksinya. Kontrak elektronik dianggal sah, jika memenuhi persyaratan sahnya sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (2) PP PSTE dan syarat tersebut sama dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu para pihak sepakat mengadakan kontrak elektronik, para pihak yang mengadakan kontrak elektronik adalah cakap hukum, ada hal atau sesuatu objek tertentu yang disepakati, dan sesuatu yang disepakati adalah hal yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Selain itu, pada Pasal 47 ayat (3) PP PSTE juga menjelaskan terkait muatan yang setidaknya harus terdapat dalam sebuah kontrak elektronik, yaitu:

- 1. Identitas pihak-pihak;
- 2. Objek perjanjian dan rinciannya;
- 3. Syarat transaksinya;
- 4. Harga dan biaya-biaya transaksi;
- 5. Tata cara pembatalan kontrak;
- 6. Tanggung jawab pihak-pihak ketika terjadi wanprestasi;
- 7. Penyelesaian sengketa yang dipilih.

Banyak argument berhubungan dengan hukum kontrak Indonesia. Prinsip utama dari hukum kontrak dalam hukum Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut; pertama, konsensualisme. Konsensualisme sering di definisikan sebagai persetujuan (antara pihak) diperlukan untuk membuat suatu perjanjian/kontrak. Artinya jika ada kesepakatan terjadi maka, kontrak tersebut dianggap telah ada meskipun belum berlaku sejak saat itu. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata mengatur harus ada persetujuan dari individu-individu yang terikat karenany, sebagai bentuk penerapan konsensualisme. Kedua, asas kebebasan berkontrak tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memberikan kebebasan para pihak<sup>12</sup> apakah kontrak itu ingin diadakan atau tidak oleh para pihak; membuat kontrak dengan pihak manapun; Membuat kontrak dengan siapa pun; Memutuskan muatan, syarat-syarat, dan tata cara melaksanakan kontrak; dan Menentukan bentuk kontrak, baik tertulis maupun lisan. Ketiga, pacta sunt servanda (kekuatan mengikat kontrak). Itu kekuatan mengikat kontrak muncul bersama dengan Kebebasan Kontrak prinsip yang memanifestasikan pola-pola hubungan manusia yang menunjukkan nilai kepercayaan di dalam. Secara substansial ternyata kontraknya kekuatan mengikat yang mengikat para pihak mengenai sesuatu

Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023, hlm. 2791-2801

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 6th edition, 2019), 9.

yang dinyatakan lugas dan tegas di dalam kontrak dan semua hal yang dipersyaratkan oleh norma dan hukum serta kebiasan yang masih diakui.<sup>13</sup>

Asas-asas di atas telah diatur pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata, yang keduanya mengatur bahwa kekuatan mengikat kontrak adalah hanya mencapai pihakpihak yang disepakati atau dapat dikatakan sebagai penerapan asas personalitas dalam hukum perjanjian. Dengan demikian, prinsip ini berfokus tentang "siapa yang terikat oleh kontrak", bukan "apa isi kontrak". Maka, dalam hal perjanjian jual-beli *photocard* perlu dan penting untuk didasarkan dengan asas-asas diatas agar suatu perjanjian dapat terlaksana dan berakhir dengan tata cara yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuatnya.

Dasar hukum kegiatan jual-beli *online photocard* tetap merujuk pada KUHPerdata dan UU ITE serta PP PSTE. Perihal keabsahan jual-beli *online photocard* tetap merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

## 1. Kesepakatan

Kesepakatan tercapai apabila ada kesepakatan atau kesepahaman antara para pihak mengenai pokok-pokok pokok perjanjian. Jadi, untuk mengetahui apakah kesepakatan telah tercapai perlu ditentukan apakah kesepakatan telah tercapai. Pengertian dalam suatu perjanjian pada hakikatnya adalah pernyataan niat oleh para pihak yang mengadakan perikatan mengenai hal apa yang hendak dilakukan, cara melakukannya, kapan dilakukan, dan pembagian hak dan kewajiban para pihaknya. Dalam hal transaksi penjualan *online photocard* artinya para penjual dan pembeli harus terlebih dahulu sepakat mengenai objek yang diperjanjikan, yakni *photocard* tersebut.

## 2. Kecakapan.

Asas cakap dalam melaksanakan suatu perikatan/perjanjian, memiliki arti bahwa orang yang mengadakannya adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, sehingga cakap secara pikiran, mental dan psikis untuk mengadakan suatu perikatan. Terdapat beberapa pendapat dan pandangan mengenai ukuran seseorang dianggap dewasa atau cakap. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, yang dianggap dewasa ketika telah berumur 21 tahun (laki-laki), dan 19 tahun (perempuan). Sedangkan, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa yang dianggap dewasa ketika telah berumur 18 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan).

Dalam hal untuk mengetahui penjual atau pembeli *photocard* sudah cakap atau belum, maka dalam penjualan *photocard*, khususnya melalui *e-commerce* tertentu terdapat verifikasi kartu identitas yang akan menandakan bahwa pembeli atau penjual telah menurut hukum dianggap cakap.

# 3. Suatu hal tertentu.

Suatu kontrak wajib menyebutkan dengan jelas objek yang akan dijadikan objek perjanjian sebagai bentuk penerapan unsur syarat sahnya perjanjian yaitu adanya suatu hal tertentu. Objek tersebut harusnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Udpa, Muhammad Nur. "Kedudukan Para Pihak Dalam E-Contract Berdasarkan Prinsip Iktikad Baik." *Sawerigading Law Journal* 1, No. 2 (2022): 64-78.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cindawati, Cindawati. "Kaedah-Kaedah Hukum Kebiasaan Internasional Yang Berlaku Dalam Kontrak Bisnis International." *Solusi* 16, No. 1 (2018): 37-52.

Dalam transaksi photocard objek yang diperjanjikan adalah sebuah *photocard* sehingga *photocard* merupakan suatu hal tertentu dalam kontrak jual-beli tersebut.

## 4. Suatu sebab yang halal

Kontrak atau perjanjian juga wajib memuat hal-hal yang dibolehkan oleh undang-undang untuk diperjanjikan, sebagaimana diatur pada Pasal 1335 KUHPerdata. Dalam melakukan kontrak jual-beli *photocard*, maka niat penjual dan pembeli harus sangat didasarkan dengan itikad baik.

Oleh karena itu, jika keempat syarat sah perjanjian diatas dipenuhi, maka suatu kontrak jual-beli photocard dapat dinyatakan sah.

# 3.2. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Photocard Di Indonesia

Secara konseptual, nilai-nilai perlindungan hukum pada setiap aturan di Indonesia wajib mencerminkan sekaligus mengejawantahan nilai-nilai Pancasila khususnya nilai kemanusiaan. Artinya setiap aturan yang diundangkan di Indonesia menjamin dan mengakui bahwa setiap orang di Indonesia adalah manusia yang bermartabat yang wajib dilindungi oleh hukum dan negara. perlindungan hukum ini pun wajib termuat dalam aspek-aspek hukum kontrak jual beli *online* di Indonesia. Kontrak elektronik dapat dikatkan sebagai perikatan atau memiliki hubungan hukum yang terbentuk dari sistem komunikasi. Dalam jual beli photocard sendiri, memang sistem komunikasi lah yang menjadi media utama dalam proses terjadinya transaksi. Hal tersebut dikarenakan dalam jual beli photocard cenderung lebih sering menerapkan sistem jual beli customer to customer (individual ke individual).

Kesepakatan yang terjadi antara para pihak tersebut tentunya tidak boleh melupakan salah satu aspek penting dalam transaksi jual beli elektronik, yaitu aspek keamanan. Maksud dari pentingnya aspek keamanan dalam jual beli elektronik yaitu adanya jaminan bagi konsumen yang melalukan transaksi tersebut dijamin keamanan produk yang akan dibelinya dan terjaga keamanan hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh penjual. Hal ini penting karena dalam transaksi elektronik, para pihak tidak saling bertatap muka, sehingga jaminan keamanan penting untuk menjadi perhatian agar tercipta kepercayaan dari konsumen kepada penjual. 15 Agar transaksi yang dilakukan berdasarkan atas kepercayaan dan iktikad baik para pihak. Meskipun demikian, risikorisiko yang muncul dari transaksi elektronik memang tidak dapat dihidari karena tidak ada yang menjamin baik konsumen maupun penjual memiliki niatan yang dapat melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku terjadi. Untuk itulah UU ITE memberikan jaminan dan kualifikasi mengenai jenis pelanggaran dalam transaksi elektronik yang dapat dikenakan sanksi adminitrasi, perdata maupun pidana. Diatur hal tersebut juga belum dapat menjamin para pihak menjadi aman dan terlindungi, dibutuhkan pengaturan yang lebih detail dan komprehensif. Adapun risiko-risiko yang dimaksud di atas misalnya tindak pidana penipuan. Pada kasus jual-beli photocard seringkali terdapat kasus photocard palsu, penipuan, toko fiktif, keterlambatan pengiriman ke konsumen, ada kerusakan/cacat terhadap photocard, kondisi photocard berbeda dengan yang ditawarkan dan yang diterima oleh pembeli atau konsumen. Hal ini tentu merugikan konsumen yang telah membayarkan sejumlah uang untuk membeli produk tersebut, namun mendapatkan produk yang tidak sesuai yang diiklankan oleh penjual. Meskipun hal jelas telah merugikan konsumen, akan tetapi konsumen masih

Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023, hlm. 2791-2801

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Irawan, Bambang. "Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Paradigma (JP)* 2, no. 1 (2017): 179-181.

sulit untuk mendapatkan haknya atupun mendapatkan ganti rugi dari penjual karena masih lemahnya penegakan hukum perlindungan konsumen di masyarakat saat ini. 16

Untuk itulah, perlu dikuatkan kembali aspek kepastian hukum mengenai terjaminnya konsumen yang mengalami kerugian dilindungi hukum. Termasuk dalam praktik jual-beli *photocard* juga sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumenn kepada si pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen dari kerugian, perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam UU Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak konsumen. Salah satu hak konsumen yang terkait dengan praktik jual beli *photocard* yang kerap menjadi masalah yaitu tidak terpenuhi hak konsumen atas informasi yang jelas, jujur, dan benar sesuai dengan keadaan barang yang dibelinya serta jaminan kebenaran barang yang diserahkan kepada konsumen.

Menilik lebih jauh, Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiabankewajiban konsumen salah satunya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini yaitu wajib memiliki iktikad baik melakukan pembayaran harga barang yang telah disepakati serta mengikuti petunjuk informasi yang diberikan penjual ketika melakukan transaksi.<sup>17</sup> Selain itu, Pasal 8 dan 9 UU Perlindungan Konsumen mengatur laranganlarangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa tidak ada barang yang dijual oleh penjual berbeda dengan apa yang diiklankan atau diperjanjikan, label barang atau keterangan barang tersebut. 18Lebih lanjut, pada Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan lainnya yang wajib dipenuhi oleh penjual yaitu tidak boleh menawarkan barang dengan metode pemesanan jika tidak dapat memenuhi pesanan yang diminta konsumen sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan dilarang ingkar janji untuk memberikan layanan yang telah disepakati. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa tanggung jawab penjual ketika ada konsumen yang mengalami kerugian atas tindakan penjual yang tidak memenuhi hak konsumen dan/atau melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dalam waktu 7 hari setelah ada complain dari konsumen kepada penjual.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut, dasar hukum kegiatan jual-beli *online photocard* adalah Pasal 1313 KUHPerdata. Oleh karena itu, keabsahan jual-beli *online photocard* sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: Kesepakatan, artinya saat ada transaksi penjualan *online photocard* artinya para penjual dan pembeli harus terlebih dahulu sepakat mengenai objek yang diperjanjikan, yakni photocard tersebut. Kecakapan, dalam hal untuk mengetahui penjual atau pembeli *photocard* sudah cakap atau belum, maka dalam penjualan *photocard*, khususnya melalui e-commerce tertentu terdapat verifikasi kartu identitas yang akan menandakan bahwa pembeli atau penjual telah cakap hukum. Selain itu, sebagai bentuk keberlanjutan dari KUHPerdata, keabsahan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wibowo, D. E., "How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly?". *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, No. 1 (2020): 57-70.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sinta Dewi Rosadi, 'Protecting Privacy On Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia'. *Brawijaya Law Journal* 5, No. 1 (2018):146-150.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nurdin, Aad Rusyad. "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 232-236

suatu kontrak elektronik juga dapat dilihat dari syarat yang sudah terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (3) pada PP PSTE. Selanjutnya, suatu hal tertentu dalam transaksi *photocard* objek yang diperjanjikan adalah sebuah *photocard* sehingga photocard merupakan suatu hal tertentu dalam kontrak jual-beli tersebut. Terakhir adalah suatu sebab yang halal dalam melakukan kontrak jual-beli *photocard*, maka niat penjual dan pembeli harus sangat didasarkan dengan itikad baik. Oleh karena itu, jika keempat syarat sah perjanjian diatas dipenuhi, maka suatu kontrak jual-beli *photocard* dapat dinyatakan sah. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen jual beli *online* berupa perlindungan hukum preventif dan represif dengan memenuhi ketentuan hak-hak konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dan pemenuhan ganti rugi oleh penjual dalam terjadi kerugian pada konsumen sesuai Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku:

- Budiarta, Kustoro, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simarmata. *Ekonomi dan Bisnis Digital* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 6th edition, 2019).
- Vijayantera, I. Wayan Agus, et al. *Pengantar Hukum Bisnis Bagian I: Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Vol. 1.* (Denpasar, Unmas Press, 2021).

#### Jurnal:

- Aan Handriani, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli *Online'*, *Pamulang Law Review Universitas Pamulang* 3, No. 2 (2020).
- Amarru Muftie Holish, "Meng-eksistensikan Kembali Budaya Malu dalam Praktik Penipuan Jual Beli *Online* untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Era Revolusi Industri 4.0." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 2 (2019): 155-162;
- Anggreany Haryani Putri, Endang Hadrian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli *Online*", *Krtha Bhayangkara Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 16, No. 1 (2022).
- Cindawati, Cindawati. "Kaedah-Kaedah Hukum Kebiasaan Internasional Yang Berlaku Dalam Kontrak Bisnis International." *Solusi* 16, No. 1 (2018).
- Irawan, Bambang. "Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik." Jurnal Paradigma (JP) 2, no. 1 (2017).
- Nababan, Roida. "Tanggungjawab Pihak Pengelola Usaha Dalam Perjanjian Penitipan Barang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum PATIK* 6, no. 3 (2017).
- Nurdin, Aad Rusyad. "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan." Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018).
- Senjaya, Murshal. "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Jual Beli Melalui Instagram." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, No. 5 (2021).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." Binamulia Hukum 7, no. 2 (2018).

- Sinta Dewi Rosadi, 'Protecting Privacy On Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia'. *Brawijaya Law Journal* 5, No. 1 (2018).
- Suadi, I. Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Si Ngurah Ardhya. "Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021).
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang Undang ITE." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, No. 2 (2019).
- Udpa, Muhammad Nur. "Kedudukan Para Pihak Dalam E-Contract Berdasarkan Prinsip Iktikad Baik." *Sawerigading Law Journal* 1, No. 2 (2022).
- Wibowo, D. E., "How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly?". *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, No. 1 (2020).
- Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Kutai Kartanegara* 02, No. 2 (2018).

#### **Karya Tulis:**

Izmi, Fajriatul. "Perlindungan hukum akibat penipuan penjual tiket *online*: Study kasus regulasi tentang transaksi *online*." *PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2018.

# Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronika Transaksi (ITE)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik